

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kejahatan tinggi. Berbagai upaya telah dilakukan dalam menanggulangi masalah kejahatan, salah satunya dengan dibuatkan aturan-aturan hukum, namun demikian hingga saat ini kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat belum juga dapat tertanggulangi. Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi adalah tindakan main hakim sendiri yang merupakan peristiwa buruk dan perkembangannya sangat meningkat, karena tindakan ini dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan karena adanya tingkat kejahatan yang sangat tinggi dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode empiris yuridis, bahwa kasus main hakim sendiri ini disebabkan karena tidak terselesainya kasus-kasus yang ada, dengan adanya kenyataan yang demikian maka masyarakat merasa main hakim sendiri merupakan tindakan tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan.

Penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri sampai saat ini tidak diatur secara jelas dalam aturan perundang-undangan tetapi dalam menangani kasus main hakim sendiri aparat penegak hukum menggunakan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama.

Kata Kunci: Tindakan Main Hakim Sendiri

